BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi merupakan suatu keberhasilan negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan pada beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Perkembangan ekonomi suatu negara mendapat pengaruh besar dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sekarang ini karena fungsinya menjembatani suatu kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Camelia & Ridlwan, 2018, hlm. 196).

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada bank konvensional tetapi bank syariah juga berkembang dengan sangat baik. Berkembangnya bank syariah dikarenakan masyarakat menginginkan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial melainkan baik dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada bank syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah.

Diantaranya adalah Asuransi, Pegadaian, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), lembaga keuangan lainnya termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan non bank atau lembaga pembiayaan (multifinance) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengelola perekonomian.

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul wat Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dan memberantas kemiskinan. Dalam hal ini mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Ajija dkk., 2020, hlm. 12). Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) memiliki potensi pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan pengembangan yang kuat. Kegiatan utama Baitul Maal wat Tamwil yang dilakukan adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terutama mengenai permodalan. Dalam melancarkan usaha pembiayaan tersebut, Baitul Maal wat Tamwil berupaya menghimpun dana yang berasal dari masyarakat. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip dan etika islam sehingga terbebas dari istilah riba, bebas dari kegiatan seperti berjudi (maysir), bebas dari

kata-kata yang tidak sah (palsu), bebas dari aktivitas meragukan (gharar), dan hanya membiayai bisnis yang diajarkan dalam Islam (halal). Dan telah dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 130 mengenai larangan riba:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S. Ali-Imran: 130) (Quran Kemenag, 21 Juli 2022).

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan dari masyarakat saat ini. Akan tetapi dalam perkembangannya, UMKM memiliki beberapa masalah yang dihadapi seperti kurangnya modal dalam mengembangkan usaha, kurangnya kemampuan dalam berkompetisi dengan produk dari luar negeri, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan jumlah produksi yang masih rendah. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM. Maka dari itu dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah pada UMKM dapat teratasi.

BMT is a financial institution for MSME players by conducting savings and loan activities on a sharia basis, namely a profit-sharing system. With this profit-sharing system, there is no interest rate like that given by conventional financial institutions (Medias dkk., 2020, hlm. 307).

Maksud kalimat di atas adalah BMT merupakan lembaga keuangan bagi pelaku UMKM dengan melakukan kegiatan simpan pinjam secara syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini, tidak ada bunga seperti yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional.

Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat indonesia beragama islam. BMT harus berperan penting dalam pemberdayaan UMKM, karena BMT merupakan lembaga yang paling mudah untuk melakukan kegiatan bersama UMKM. Sesuai dengan prioritas pemerintah dalam mengembangkan UMKM sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, maka Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga keuangan yang menangani UMKM memegang peran penting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Baitul Maal wat Tamwil untuk dapat menjadi solusi penguatan ekonomi umat.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha.

Pada tahun 2010 BMT UGT Sidogiri berdiri di Balikpapan dengan tujuan untuk membantu para UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Tahun 2020 logo warna merah pada BMT dihilangkan sehingga yang lebih dominan adalah warna hijau dan nama koperasi BMT UGT Sidogiri telah berubah menjadi koperasi BMT UGT Nusantara.

Dengan adanya Baitul Maal wat Tamwil, masyarakat dapat berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan murabahah. Dalam hal ini pembiayaan murabahah bisa dalam bentuk kerjasama dimana pihak Baitul Maal wat Tamwil sebagai shohibul maal menyalurkan dananya ke pihak nasabah sebagai mudharib dalam bentuk modal kerja yang nantinya keuntungan tersebut berdasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik pihak nasabah atau pihak Baitul Maal wat Tamwil sama-sama mendapatkan keuntungan.

The purchase and selling price, other costs, and the profit margin must be clearly stated by the seller at the time of the sale agreement (Suharto & Fasa, 2017, hlm. 8)

Maksud kalimat di atas adalah harga jual dan beli, biaya-biaya lain, dan margin keuntungan harus dinyatakan dengan jelas oleh penjual pada saat akad jual beli.

Daily business profit, monthy consumption and amount of proposed financing of member had positive impact to post-financing income (Kamaliyah, 2018, hlm. 482).

Maksud kalimat di atas adalah keuntungan tersebut bisa didapat dari usaha harian, bulanan, dan jumlah pembiayaan yang diusulkan nasabah berdampak positif terhadap pendapatan setelah pengajuan pembiayaan.

Pada hubungan bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi terhadap bisnis yang dijalankan. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil dalam pembiayaan murabahah ini adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah. Pihak BMT membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. Baitul Maal wat Tamwil juga harus menyampaikan secara terbuka dan jujur terhadap semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada anggota. Pembiayaan murabahah dapat digunakan nasabah ketika membutuhkan tambahan modal untuk membeli suatu barang dengan cara menambah peralatan modalnya, berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja. Adapun salah satu tujuan dari pembiayaan murabahah adalah untuk mendukung **UMKM** dalam mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan pendapatan bagi para UMKM dengan cara memberikan modal bagi pengusaha. Seperti firman allah yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 275:

.... وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوأَ

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah: 275) (Quran Kemenag, 21 Juli 2022).

Dengan berdirinya Baitul Maal wat Tamwil di Kota Balikpapan dapat memberikan kemudahan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. Baitul Maal wat Tamwil mampu menggerakkan perekonomian di Kota Balikpapan dengan membantu UMKM, memberikan bantuan permodalan melalui produk-produk pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah. Sehingga kendala yang dihadapi oleh UMKM dapat teratasi dan UMKM pun dapat meningkatkan efektivitasnya. Karena salah satu tujuan Baitul Maal wat Tamwil ini disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang dan pendapatan UMKM dapat meningkat dengan pesat. Terkait hal ini, penulis ingin meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan "Efektivitas Pembiayaan Murabahah **Terhadap** judul Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagaiberikut:

- Bagaimana pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan?
- 2. Bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan
- Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pembiayaan murabahah untuk UMKM sehingga membantu perkembangan usaha nasabah dan peningkatan pendapatan UMKM.
- 2. Hasil penelitian ini berguna untuk penulis tentang pembiayaan murabahah terhadap UMKM. Serta bagi akademisi penelitian ini

diharapkan bisa menghasikan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur keilmuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya, selain itu dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan BMT.

 Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bacaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran terkait definisi operasional yang berkenaan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut KBBI, secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruhnya, kesannya, dapat berhasil dan serbaguna. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap perusahaan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan yang dimaksud dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan atau rencana tersebut tidak efektif.

2. Murabahah

Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya mengenai barang tersebut.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah istilah yang digunakan pada perbankan syariah sementara pada bank konvensional menggunakan istilah kredit. Oleh karena itu perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan dan mengeluarkan salah satu produknya yaitu pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad murabahah. Secara umum proses pembiayaan murabahah dimulai dari peruntukkannya, pengajuan permohonan kepada bank syariah, proses analisis hingga tejadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Pendapatan merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan menurun, pengeluaran juga menurun.

5. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan dalam suatu kegiatan usaha yang telah dilakukan dalam periode tertentu sangat penting bagi setiap pengusaha, antara lain untuk meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan maka perusahaan atau usaha tersebut dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif.

Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membimbing kelompok masyarakat dapat dikembangkan melalui pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

6. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan dari masyarakat saat ini., karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat.

Selain itu mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

7. BMT

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah sebuah lembaga usaha mandiri terpadu, bait al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wat tamwil menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan amanahnya.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rahmi Fathani (2018). Judul: *Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dan membagikan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang tidak mengikuti SOP yang ada. Usaha nasabah yang menerima pembiayaan

Qardhul Hasan mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang. Persamaan dengan penelitian yang peneliti akan teliti disini adalah sama-sama meneliti usaha mikro kecil dan menengah. Namun, yang membedakan disini adalah pembiayaan yang dilakukan. Peneliti melakukan penelitian pada pembiayaan murabahah sedangkan peneliti sebelumnya pada pembiayaan qardhul hasan, serta lokasi penelitian yang juga berbeda.

2. Nor Malikhah (2020). Judul: Peran Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus di BMT Al Amin Kudus). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian field research (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan peran pembiayaan mudharabah dengan murabahah dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus sama-sama mempunyai peran yang baik, tetapi lebih berperan yang pembiayaan mudharabah, dengan pembiayaan mudharabah usaha nasabah sangat berkembang baik sedangkan pembiayaan murabahah ini usaha nasabah sama mengalami perkembangan tetapi hanya sedikit, serta lokasi penelitian yang juga berbeda. Persamaan dengan penelitian yang akan teliti disini adalah sama-sama meneliti pembiayaan murabahah dan usaha mikro kecil dan menengah. Namun, yang membedakan adalah kegunaan pembiayaan untuk UMKM. Peneliti melakukan penelitian pada pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM,

- sedangkan peneliti sebelumnya meneliti pembiayaan mudaharabah dan murabahah dalam pengembangan dan kesejahteraan UMKM.
- 3. Arifah Wahyuni Rahmawati (2019). Judul: Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Mitra Agro Usaha kepada pengusaha mikro pasar Gintung kurang efektif. Karena tujuan bank dalam meningkatan usaha nasabah tidak sepenuhnya tercapai. Tidak semua nasabah pengusaha mikro di Pasar Gintung yang mendapatkan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan usaha, baik dari keuntungan, maupun perkembangan usaha. Hal ini dikarenakan humman error atau kesalahan yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal usaha produktif justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan usahanya. Persamaan dengan penelitian yang akan teliti disini adalah sama-sama meneliti pembiayaan murabahah dan usaha mikro. Namun, yang membedakan adalah peneliti melakukan penelitian pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BMT. Sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian pembiayaan murabahah pada usaha mikro di PT BPRS.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Serta membahas mengenai teori-teori tentang efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang dilakukan dalam penelitian antara lain meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian dan Analisis Data, pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berupa gambaran umum mengenai Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan, pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan, serta mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.